



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suherman alias Openg bin Sutiarjo;
Tempat lahir : Ambarawa;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Ghardi RT 003 RW 001 Pekon Ambarawa
Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTIJARJO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTIJARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme warna Hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya An. **SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTIJARJO**
 - 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Senilai Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 8 (Delapan) Buah Buku Berisi Rekap Tol
 - 7 (Tujuh) Lembar Kertas Berisi Rekap Tol
 - 6 (Enam) Buah Potongan Buku Nota Berisi Rekap Tol
 - 2 (Dua) Buah Pulpen Warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO, pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Telah tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi RAHMAD GILANG M. Bin EDIYON ANIS, saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGGUL UTOMO, saksi AFDHAL YUDISTIRA Bin DADANG K (kesemuanya merupakan anggota Polsek Pringsewu) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya Perjudian (jenis togel) di Peko Ambarawa barat Kec.Ambarawa Kab.Pringsewu, selanjutnya para saksi melaksanakan penyelidikan kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar adanya Perjudian (judi TOGEL) dan sekira jam 13.00 wib para saksi berhasil melakukan penangkapan Terhadap Pelaku perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO.

Bahwa terdakwa menjual nomor melalui HP dengan cara menerima titipan dari teman atau tetangga memasang nomor yang diinginkan oleh pembeli baik secara telepon atau ada juga yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan menulis di buku beserta nama pemasangnya supaya tidak lupa, Sedangkan uang pembelian tersebut terdakwa simpan karena apabila ada yang memasang / membeli nomor maka saldo terdakwa akan berkurang. Apabila nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar dan keuntungan yang didapat pemasang jika nomor taruhannya keluar yaitu per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat tergantung yang dibeli berapa angka, jika 2 (dua) angka mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang pengundiannya harian bukaannya pagi sampai malam, sedangkan siarannya jam 23.00 wib (tergantung nomor tersebut di undi di negara yang di pasang (bisa Singapur, Hongkong, DII) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak pasti sekira Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perlembar jika nomor togelnya keluar sd Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan bukan perlembar tapi dari pemasang yang nomornya keluar dan itu tidak pasti besarnya sesuai keikhlasan mereka yang menebus dan terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO, pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Telah tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis togel seperti pencaharian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi RAHMAD GILANG M. Bin EDIYON ANIS, saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGGUL UTOMO, saksi AFDHAL YUDISTIRA Bin DADANG K (kesemuanya merupakan anggota Polsek Pringsewu) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya Perjudian (judi Togel) di Peko Ambarawa barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya para saksi melaksanakan penyelidikan kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar adanya Perjudian (judi Togel) dan sekira jam 13.00 wib para saksi berhasil melakukan penangkapan Terhadap Pelaku perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO.

Bahwa terdakwa menjual nomor melalui HP dengan cara menerima titipan dari teman atau tetangga memasang nomor yang diinginkan oleh pembeli baik secara telepon atau ada juga yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan menulis di buku

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta nama pemasangnya supaya tidak lupa, Sedangkan uang pembelian tersebut terdakwa simpan karena apabila ada yang memasang / membeli nomor maka saldo terdakwa akan berkurang. Apabila nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar dan keuntungan yang didapat pemasang jika nomor taruhannya keluar yaitu per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat tergantung yang dibeli berapa angka, jika 2 (dua) angka mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) Kalau 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang pengundiannya harian bukaannya pagi sampai malam, sedangkan siarannya jam 23.00 wib (tergantung nomor tersebut di undi di negara yang di pasang (bisa Singapur, Hongkong, DII) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak pasti sekira Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perlembar jika nomor togelnya keluar sd Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan bukan perlembar tapi dari pemasang yang nomornya keluar dan itu tidak pasti besarnya sesuai keikhlasan mereka yang menebus dan terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO, pada hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi RAHMAD GILANG M. Bin EDIYON ANIS, saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGGUL UTOMO, saksi AFDHAL YUDISTIRA Bin DADANG K (kesemuanya merupakan anggota Polsek Pringsewu) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya Perjudian (jenis togel) di Pekon Ambarawa barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya para saksi melaksanakan penyelidikan kebenaran kabar tersebut dan ternyata benar adanya Perjudian

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(judi togel) dan sekira jam 13.00 wib para saksi berhasil melakukan penangkapan Terhadap Pelaku perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO.

Bahwa cara permainan tersebut terdakwa awalnya mendaftar di situs ARENA TOTO kemudian terdakwa di suruh mengirimkan nomor rekening dan di suruh mengisi saldo minimal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bisa untuk memasang nomor untuk di kirim ke situs tersebut. Adapun pembelian nomor togel perlembar terdakwa ke situs tersebut setelah nomor nomor tersebut terdakwa kirim ke situs, kemudian akan ada SIARAN yaitu pengumuman via on line nomor yang tembus / keluar yang mana nomor tersebut di undi di negara yang di pasang (bisa SINGAPUR, HONGKONG, dll), Adapun sebagai contoh pasangan HONGKONG, bukaanya pagi sampai malam, sedangkan siarannya jam 23.00 wib. per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat tergantung yang dibeli berapa angka, jika 2 (dua) angka mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) Kalau 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang pengundiannya harian bukaannya pagi sampai malam, sedangkan siarannya jam 23.00 wib (tergantung nomor tersebut di undi di negara yang di pasang (bisa Singapura, Hongkong, Dll) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak pasti sekira Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perlembar jika nomor togelnya keluar sd Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias OPENG Bin SUTJARJO melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut bersifat untung-untungan, Secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Prasetyo bin Tunggul Utomo, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sering digunakan untuk melakukan perjudian, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Pringsewu segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, setelah mengetahui alamat yang dimaksud serta ciri-ciri dan identitas pelaku, lalu Saksi segera menuju ke rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, dan ketika ditanya terkait perjudian tersebut Terdakwa langsung mengakuinya, kemudian Saksi segera melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa, dan dapat ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam, yang semuanya ditemukan oleh Saksi di dalam rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menerima dan mengumpulkan uang dari orang-orang yang hendak memasang nomor, untuk selanjutnya Terdakwa akan memasang nomor-nomor tersebut ke situs permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila dari nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari orang yang menitipkan nomornya untuk dipasang tersebut;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, meskipun nomor-nomor yang dipasangkannya tersebut tidak ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa tetap akan memperoleh keuntungan dari uang yang telah dipasangkan oleh orang-orang yang menitipkan nomornya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Afdhal Yudistira bin Dadang K., keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sering digunakan untuk melakukan perjudian, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Pringsewu segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, setelah mengetahui alamat yang dimaksud serta ciri-ciri dan identitas pelaku, lalu Saksi segera menuju ke rumah tersebut, saat itu Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, dan ketika ditanya terkait

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut Terdakwa langsung mengakuinya, kemudian Saksi segera melakukan penggeledahan ke dalam rumah Terdakwa, dan dapat ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam, yang semuanya ditemukan oleh Saksi di dalam rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menerima dan mengumpulkan uang dari orang-orang yang hendak memasang nomor, untuk selanjutnya Terdakwa akan memasang nomor-nomor tersebut ke situs permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila dari nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari orang yang menitipkan nomornya untuk dipasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui, meskipun nomor-nomor yang dipasangkannya tersebut tidak ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa tetap akan memperoleh keuntungan dari uang yang telah dipasang oleh orang-orang yang menitipkan nomornya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar pada situs permainan judi online jenis togel, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening dan mengisi saldo minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa ikut bermain sebagai pemasang, selanjutnya Terdakwa memasang angka atau nomor yang menurut Terdakwa akan keluar sebagai pemenang, apabila nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi togel secara online sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa besaran uang yang Terdakwa pertaruhkan untuk setiap bermain judi togel secara online tidak tentu, bergantung dari berapa banyak nomor yang akan Terdakwa pasangkan;
- Bahwa selain uang milik Terdakwa, ada juga uang milik orang lain yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi togel secara online tersebut, awalnya Terdakwa hanya mempertaruhkan uang milik Terdakwa sendiri, tetapi kemudian banyak orang yang ikut bermain dalam permainan judi togel secara online tersebut dan memasang nomor dengan cara menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari orang-orang yang ikut dalam permainan judi togel secara online tersebut, apabila nomor milik orang-orang yang menitipkan agar nomornya dipasangkan tersebut ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari orang yang menitipkan nomornya untuk dipasangkan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam adalah barang-

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan oleh Polisi ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari orang-orang yang ikut memasang nomornya kepada Terdakwa, apabila nomornya yang keluar adalah 2 (dua) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila nomornya yang keluar adalah 3 (tiga) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya, dan apabila yang keluar adalah 4 (empat) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya dari orang yang ikut memasang;
- Bahwa apabila nomor dari orang-orang yang ikut memasang tersebut tidak ada yang keluar, Terdakwa tetap memperoleh keuntungan, setiap lembar dari angka-angka yang dipasangkan tersebut Terdakwa harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), tetapi yang Terdakwa setorkan ke rekening situs judi online tersebut hanya Rp340,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam; yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel secara online;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar pada situs permainan judi online jenis togel, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening dan mengisi saldo minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa ikut bermain sebagai pemasang, selanjutnya Terdakwa memasang angka atau nomor yang menurut Terdakwa akan keluar sebagai pemenang, apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa besaran uang yang Terdakwa pertaruhkan untuk setiap bermain judi togel secara online tidak tentu, bergantung dari berapa banyak nomor yang akan Terdakwa pasang;
- Bahwa selain uang milik Terdakwa, ada juga uang milik orang lain yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi togel secara online tersebut, awalnya Terdakwa hanya mempertaruhkan uang milik Terdakwa sendiri, tetapi kemudian banyak orang yang ikut bermain dalam permainan judi togel secara online tersebut dan memasang nomor dengan cara menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari orang-orang yang ikut dalam permainan judi togel secara online tersebut, apabila nomor milik orang-orang yang menitipkan agar nomornya dipasangkan tersebut ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari orang yang menitipkan nomornya untuk dipasangkan tersebut, yaitu apabila nomornya yang keluar adalah 2 (dua) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila nomornya yang keluar adalah 3 (tiga) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya, dan apabila yang keluar adalah 4 (empat) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya dari orang yang ikut memasang, selain itu apabila nomor dari orang-orang yang ikut memasang tersebut tidak ada yang keluar, Terdakwa tetap memperoleh keuntungan, setiap lembar dari angka-angka yang dipasangkan tersebut Terdakwa harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), tetapi yang Terdakwa setorkan ke rekening situs judi online tersebut hanya Rp340,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suherman alias Openg bin Sutiarto yang identitasnya telah

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18



dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel secara online;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar pada situs permainan judi online jenis togel, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening dan mengisi saldo minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah) untuk bisa ikut bermain sebagai pemasang, selanjutnya Terdakwa memasang angka atau nomor yang menurut Terdakwa akan keluar sebagai pemenang, apabila nomor yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa besaran uang yang Terdakwa pertaruhkan untuk setiap bermain judi togel secara online tidak tentu, bergantung dari berapa banyak nomor yang akan Terdakwa pasangkan;

Menimbang, bahwa selain uang milik Terdakwa, ada juga uang milik orang lain yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi togel secara online tersebut, awalnya Terdakwa hanya mempertaruhkan uang milik Terdakwa sendiri, tetapi kemudian banyak orang yang ikut bermain dalam permainan judi togel secara online tersebut dan memasang nomor dengan cara menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari orang-orang yang ikut dalam permainan judi togel secara online tersebut, apabila nomor milik orang-orang yang menitipkan agar nomornya dipasangkan tersebut ada yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari orang yang menitipkan nomornya untuk dipasangkan tersebut, yaitu apabila nomornya yang keluar adalah 2 (dua) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap lembarnya, apabila nomornya yang keluar adalah 3 (tiga) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya, dan apabila yang keluar adalah 4 (empat) angka, maka Terdakwa akan mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya dari orang yang ikut memasang, selain itu apabila nomor dari orang-orang yang ikut memasang tersebut tidak ada yang keluar, Terdakwa tetap memperoleh keuntungan, setiap lembar dari angka-angka yang dipasangkan tersebut Terdakwa harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), tetapi yang Terdakwa setorkan ke rekening situs judi online tersebut hanya Rp340,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa terbukti tanpa izin dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, yang telah disita dan diketahui merupakan sebagai milik Terdakwa Suherman alias Openg bin Sutiarjo, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui sebagai uang hasil tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel, 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel, 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel, dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam, yang diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suherman alias Openg bin Sutiarjo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Suherman alias Openg bin Sutiarjo;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 8 (delapan) buah buku berisi rekapan togel;
- 7 (tujuh) lembar kertas berisi rekapan togel;
- 6 (enam) buah potongan buku nota berisi rekapan togel;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Leni Oktarina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.